

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Sampai saat ini belum ada kesatuan bahasa terhadap CSR, namun secara empiris CSR ini telah diterapkan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan (*voluntary*). CSR tersebut dilakukan dengan motivasi yang beragam, tergantung pada sudut pandang dan bagaimana memaknai CSR itu sendiri.¹

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.² Sedangkan menurut Suhandari M. Putri *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial,

¹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 20.

² Bambang Rudito, Famiola Melia, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2013), 106.

dan lingkungan.³ Definisi lain menyebutkan CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan.⁴

2. Tiga Pilar *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR yang relatif lebih mudah dipahami dan dioperasionalkan adalah dengan mengembangkan konsep yang digagas Elkington yaitu *Triple Bottom Lines* (*profit*, *planet*, dan *people*). Elkington dalam bukunya "*Cannibals with Forks: The Tripple Bottom Line in 21st Century Business*" menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), melainkan juga harus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).⁵

Profit atau keuntungan menjadi tujuan utama dan terpenting dalam setiap kegiatan usaha. Tidak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar *profit* dan mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, karena inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak *profit* antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya. Peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja mulai

³ Hendrik Budi Untung, *Corporate Sosial Responsibility*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 1.

⁴ Edi Suharto, *CSR dan Comdev, Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 4.

⁵ *Ibid.*, 4-5.

penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak efisien, menghemat waktu proses dan pelayanan. Sedangkan efisiensi biaya dapat tercapai jika perusahaan menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin.⁶

Planet atau lingkungan merupakan lingkungan fisik (sumber daya fisik) perusahaan. Lingkungan fisik memiliki pengaruh terhadap eksistensi perusahaan. Mengingat, lingkungan merupakan penopang perusahaan. Hubungan perusahaan dengan lingkungan alam bersifat sebab akibat. Kerusakan lingkungan dan eksploitasi tanpa batas, cepat atau lambat dapat menghancurkan perusahaan dan masyarakat. Sehingga perusahaan harus meningkatkan kualitas lingkungan sekitar dan meminimalisir gangguan dalam lingkungan tersebut serta harus memperhatikan keberagaman hayati.⁷ Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, dan pengembangan pariwisata.⁸

People dalam hal ini diartikan *stakeholders* yang penting bagi perusahaan, karena dukungannya sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Perlu juga disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberi dampak kepada *stakeholders*.⁹ Maka dari itu perusahaan perlu berkomitmen untuk

⁶ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), 32.

⁷ Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, 33.

⁸ Suharto, *Pekerjaan Sosial.*, 107.

⁹ *Ibid.*, 32.

berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada *stakeholders*.¹⁰ Diantaranya perusahaan dapat mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan perusahaan dapat merancang skema perlindungan sosial bagi warga setempat.¹¹

3. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Global Compact Initiative menegaskan kembali tentang *Triple P* sebagai tiga pilar CSR dengan menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah untuk mencari laba (*profit*), menyejahterakan orang (*people*), dan menjamin keberlanjutan kehidupan (*planet*). Ketiga aspek itu diwujudkan dalam kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:¹²

Tabel 2.1

Ruang Lingkup CSR¹³

No	Aspek	Muatan
1.	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan), kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan, dan sebagainya.
2.	Ekonomi	Kewirausahaan, Kelompok Usaha Bersama/Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lainnya.
3.	Lingkungan	Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.

¹⁰ Titin Heryani dan Zunaidah, "Analisis Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (Diversity and Employee Support) terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus PT Batu Rona Adimulya)", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 11 (Juni, 2013), 155.

¹¹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 107.

¹² Azheri, *Corporate Social Responsibility*, 35.

¹³ Ibid.

Dari tabel tersebut dapat dipahami dalam lingkup apa saja CSR dilaksanakan. Seperti pada aspek sosial, diantara kegiatan yang dapat dilakukan yaitu turut serta memajukan pendidikan, memberikan pelatihan, pelayanan kesehatan, kepedulian terhadap perumahan, olahraga, pemuda, wanita, agama. Pada aspek ekonomi, program yang dilaksanakan bisa dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, membentuk atau pendampingan kepada Kelompok Usaha Bersama/Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lainnya. Sedangkan dalam aspek lingkungan, diantara programnya penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Memahami begitu luasnya cakupan ruang lingkup CSR, sedangkan masing-masing perusahaan mempunyai karakter dan kondisi yang berbeda-beda, kondisi ini akan berdampak pada implementasi CSR yang berbeda-beda pula. Namun bila dilihat secara komprehensif dapat dikelompokkan atas enam bidang, yaitu:

a. Bidang Ekonomi

CSR di bidang ekonomi dapat dirumuskan sebagai kewajiban untuk berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, bukan hanya internal, akan tetapi juga eksternal. Implikasinya pun banyak, seperti penciptaan lapangan kerja, produksi barang dan jasa

yang bermanfaat bagi konsumen, tidak memperlebar jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin serta secara internal memberikan imbalan yang adil, wajar, dan layak bagi para anggota organisasi.¹⁴

b. Bidang Politik

Para manajer dan seluruh karyawan suatu organisasi adalah warga suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana warga lainnya. Oleh karena itu, mereka mempunyai kewajiban di bidang politik seperti turut menjaga stabilitas politik di masyarakat dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah.¹⁵

c. Bidang Sosial

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang lainnya, perusahaan pun mempunyai kewajiban di bidang sosial yang mencakup berbagai aspek, seperti tanggung jawab untuk turut serta memajukan kegiatan pendidikan pada semua jenjang mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, pendidikan tinggi, mendorong dan mendukung terselenggaranya kegiatan pendidikan non formal yang berlangsung seumur hidup, mendukung program pemberantasan tuna aksara, mendorong kreativitas masyarakat di bidang seni, termasuk seni musik, seni tari, dan seni lukis. Yang penting dari bidang sosial ialah kebiasaan menggunakan bahasa nasional dengan cara yang benar, seperti dalam proses

¹⁴ Ibid., 43.

¹⁵ Ibid.

berkomunikasi antar individu dan antar kelompok dalam perusahaan. Disini termasuk penggunaan bahasa nasional dalam pemberian nama atau identitas perusahaan dan dalam melakukan berbagai kegiatan promosi produk yang dihasilkan.¹⁶

d. Bidang Legal

Logika dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara menyatakan bahwa ketaatan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesungguhnya bukan hanya merupakan salah satu tanggung jawab sosial seseorang, akan tetapi merupakan “keharusan mutlak”. Dengan ketaatan itu tertib sosial dapat terpelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang dapat diwujudkan. Melanggar berbagai ketentuan yang sifatnya normatif, bukan hanya akan merugikan orang yang bersangkutan, akan tetapi juga merupakan jalan menuju ketidakberhasilan. Apabila seorang usahawan melakukan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sesungguhnya ia melakukan sesuatu yang akhirnya merugikan perusahaan sendiri.¹⁷

e. Bidang Etika

Sudah umum diakui dan diterima sebagai kenyataan bahwa dalam kehidupan bersama terdapat norma moral dan etika yang mengikat semua anggota masyarakat, termasuk kalangan dunia

¹⁶ Ibid., 43-44.

¹⁷ Ibid., 44.

usaha. Meskipun sulit mengatakan bahwa norma moral dan etika tersebut berlaku secara universal, akan tetapi di lingkungan suatu masyarakat tertentu biasanya terdapat kesepakatan tentang norma moral dan etika yang berlaku bagi mereka. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa norma moral dan etika dianggap baik apabila diterima oleh masyarakat. Kondisi ini pun berlaku dalam dunia perusahaan, karena perusahaan merupakan anggota dari suatu komunitas yang berarti sama dengan manusia sendiri.¹⁸

f. Diskresi (Kebebasan Mengambil Keputusan)

Berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan tentang kewajiban sosial yang akan ditunaikannya. Penggunaan diskresi tersebut berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Akan tetapi penggunaan diskresi harus dilakukan secara bertanggung jawab, dalam arti diskresi digunakan untuk memperkuat komitmen manajemen memikul tanggung jawab sosialnya.¹⁹

4. Pola Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dalam pelaksanaannya, perusahaan sebagai pelaku CSR dapat menerapkan beberapa model CSR. Ada empat model atau pola CSR di Indonesia, diantaranya:

¹⁸ Ibid., 44.

¹⁹ Ibid., 45.

a. Keterlibatan Langsung

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan secara langsung kepada masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini sebuah perusahaan biasanya menugaskan satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary*, *public affair manager*, atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.

b. Melalui Yayasan atau Organisasi Sosial Perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan perusahaan-perusahaan di negara maju.

c. Bermitra dengan Pihak Lain

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas, media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

d. Mendukung atau Bergabung dalam Suatu Konsorsium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.²⁰

²⁰ Suharto, *Pekerjaan Sosial*, 110.

Jika ditinjau dari motivasi CSR dapat dibedakan menjadi 4 dimensi yaitu *corporate giving*, *corporate philanthropy*, *corporate community relation*, dan *corporate community development*. Keempat nama itu bisa dimaknai sebagai dimensi atau pendekatan CSR. Jika *corporate giving* bermotif amal atau *charity*, *corporate philanthropy* bermotif kemanusiaan, dan *corporate community relation* bernafaskan tebar pesona, maka *corporate community development* lebih bernuansa pengembangan.²¹

5. Tahapan Perumusan Kegiatan CSR

Para manajer dan perencana program dalam merumuskan keputusan yang tepat untuk melaksanakan CSR melalui beberapa tahapan:

a. Memilih Suatu Masalah Sosial

Tahapan ini merupakan suatu tahap awal yang penting dilakukan untuk memutuskan satu dari beberapa masalah sosial yang ingin didukung. Keputusan awal ini mempunyai pengaruh yang besar pada program dan hasil berikutnya.²²

b. Memilih Inisiatif untuk Membuat Kegiatan terhadap Masalah Sosial

Ketika masalah sosial telah ditentukan, manajer akan ditantang untuk menentukan inisiatif apa yang akan dilakukan untuk

²¹ Suharto, *Pekerjaan Sosial.*, 110.

²² Philip Kotler dan Nancy Lee, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, (New Jersey: John Wiley and Sons, Inc., 2005), 18.

memberikan perhatian pada masalah sosial tersebut. Adapun inisiatif atau aktivitas sebagai wujud komitmen CSR diantaranya:²³

- 1) *Cause Promotions*, yaitu perusahaan mengalokasikan dana atau bantuan dalam bentuk barang dan sumber daya lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau dalam rangka rekrutmen sukarelawan untuk suatu kegiatan tertentu.
- 2) *Cause Related Marketing*, yang berarti perusahaan berkomitmen untuk mendonasikan sejumlah persentase tertentu dari pendapatannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan pada penjualan produk tertentu untuk jangka waktu tertentu serta untuk aktivitas derma tertentu.
- 3) *Corporate Social Marketing*, yaitu upaya perusahaan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya program ini lebih terfokus untuk mendorong perubahan perilaku yang berkaitan dengan beberapa isu, antara lain isu-isu kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan/kerugian, lingkungan, serta keterlibatan masyarakat.

²³ Ibid., 18-20.

- 4) *Corporate Philanthropy*, berupa pemberian sumbangan sebagai kegiatan amal (*charity*). Seringkali diberikan dalam bentuk hibah tunai, donasi dan/atau dalam bentuk barang. Program ini biasanya berkaitan dengan berbagai kegiatan sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan.
 - 5) *Community Volunteering*, berupa perwujudan dukungan dan dorongan perusahaan kepada para karyawan, mitra pemasaran dan/atau anggota *franchise* untuk menyediakan dan mengabdikan waktu dan tenaga mereka untuk membantu kegiatan organisasi sosial tertentu.
 - 6) *Socially Responsible Business Practices*, yaitu perusahaan melakukan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melakukan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup.
- c. Mengembangkan dan Melaksanakan Rencana Program

Pada poin ini keputusan yang diambil meliputi beberapa hal penting mengenai apakah pelaksanaan kegiatan harus bermitra dengan pihak lain atau tidak, dan siapakah mitra yang akan dipilih. Menentukan strategi kunci yang meliputi saluran komunikasi dan distribusi. Menentukan peran dan tanggung jawab. Mengembangkan jadwal kerja dan menentukan alokasi anggaran dan sumber dana.²⁴

²⁴ Ibid., 21.

d. Evaluasi Hasil

Pengukuran yang dilakukan secara berkelanjutan di dalam kegiatan marketing dan investasi finansial bagi perusahaan memiliki catatan panjang, dengan pengalaman yang cukup lama di dalam membangun sistem acuan yang canggih dan *data base* yang menyediakan analisis pengembalian investasi dan membandingkan aktivitas sekarang dengan target dan standar.²⁵

6. Karakteristik Perusahaan dalam Menyikapi CSR

Carrol menjelaskan beberapa karakteristik perusahaan dalam menyikapi CSR yaitu:

a. Sikap reaktif, yaitu pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan bahkan melibatkan usaha-usaha penolakan atau menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan, diantaranya:

- 1) Tidak ada dukungan dari manajemen
- 2) Manajemen merasa entitas sosial tidak penting
- 3) Tidak adanya laporan tentang lingkungan sosial perusahaan
- 4) Tidak adanya dukungan pelatihan tentang entitas sosial kepada karyawan²⁶

b. Sikap defensif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan hanya memenuhi persyaratan hukum secara

²⁵ Ibid.

²⁶ Azheri, *Corporate Social Responsibility*, 31.

minimum atas komitmen terhadap *stakeholders* dan lingkungan sosialnya. Adapun karakternya sebagai berikut:

- 1) Isu lingkungan sosial diperhatikan jika dipandang perlu
 - 2) Sikap perusahaan tergantung pada kebijakan pemerintah tentang dampak lingkungan sosial yang harus dilaporkan
 - 3) Sebagian kecil karyawan mendapat dukungan untuk mengikuti pelatihan tentang lingkungan sosial perusahaan.²⁷
- c. Sikap akomodatif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial dengan melaksanakan apabila diminta melebihi persyaratan minimal hukum dalam komitmennya terhadap *stakeholders* dan lingkungan. Diantara karakternya yaitu:
- 1) Terdapat beberapa kebijakan top manajemen tentang lingkungan sosial
 - 2) Kegiatan *annual report* tiap akhir tahun dilaporkan secara internal dan sebagian kecil secara eksternal
 - 3) Terdapat beberapa karyawan yang mendapat dukungan untuk mengikuti pelatihan tentang lingkungan sosial perusahaan²⁸
- d. Sikap proaktif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial dimana perusahaan secara aktif mencari peluang untuk melaksanakannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan. Karakter perusahaan proaktif sebagai berikut:

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid., 32.

- 1) Top manajemen mendukung sepenuhnya mengenai isu-isu lingkungan sosial perusahaan
- 2) Kegiatan *annual report* tiap akhir tahun dilaporkan secara internal dan eksternal perusahaan
- 3) Karyawan memperoleh pelatihan secara berkesinambungan tentang lingkungan sosial perusahaan²⁹

7. Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pelaksanaan CSR di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui beberapa undang-undang. Pertama, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 menyebutkan bahwa CSR merupakan kewajiban yang dibebankan pada Perseroan Terbatas dan lebih jelas diatur pada Bab V Pasal 76 Ayat 1 hingga 4 yang berbunyi:

ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

ayat (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

²⁹ Ibid.

ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁰

Kedua, Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Pasal 15 tentang Penanaman Modal ditegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.³¹ Ketiga, PER-09/MBU/07/2015 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping badan usaha milik swasta dan koperasi. BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/ atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikarenakan hal tersebut maka perlu dilakukan penataan sistem pengelolaan dan pengawasannya melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.³² Lebih lanjut disebutkan dalam Bab II Pasal 2 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

³⁰http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=1776&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2007, diakses pada tanggal 25 Maret 2016.

³¹ Untung, *Corporate Social Responsibility*, 22.

³² Azheri, *Corporate Social Responsibility*, 134.

ayat (1) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

ayat (2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).³³

Sumber pendanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) juga telah diatur pada Bab III Pasal 8 Ayat 1 sebagai berikut:

- a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya;
- b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan;
- c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan
- d. Sumber lain yang sah

Sedangkan penyaluran dana berdasarkan Bab III Pasal 9 yaitu:

ayat (1) Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk

³³ <http://bumn.go.id/produkhukum/26>, diakses pada tanggal 25 Maret 2016.

- a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;

ayat (2) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan maksimum sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

ayat (3) Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:

- a. Bantuan korban bencana alam;
- b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- c. Bantuan peningkatan kesehatan;
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e. Bantuan sarana ibadah;
- f. Bantuan pelestarian alam;
- g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- h. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.

B. *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam Perspektif Islam

CSR dalam Islam didasarkan pada filosofi perusahaan menurut Alquran dan Hadits. Sehingga pelaksanaan CSR perlu memperhatikan prinsip-prinsip CSR yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Pada intinya CSR dalam Islam adalah sama dengan tanggung jawab sosial dari setiap individu muslim, yaitu menjalankan yang benar dan melarang atau menentang yang salah. Pengertian benar (*al haq*) dan salah (*al bathil*) dapat diartikan sebagai dua hal yang tumpang tindih. Benar (*haq*) mengacu pada semua yang diperbolehkan atau dianjurkan (halal), sedangkan salah (*bathil*) mengacu pada semua yang tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan (haram).³⁴

Menurut Muhammad Djakfar CSR dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal yaitu *al adl*, *al ihsan*, manfaat, dan amanah.

Terkait unsur yang pertama *al adl*, Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian bisnis. Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika perusahaan mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Islam mengharuskan berbuat adil dalam beraktivitas pada dunia bisnis. Hal ini diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial,

³⁴ Sayd Farook, "On Corporate Social Responsibility of Islamic Financial Institutions", *Islamic Economic Studies*, 1 (Juli, 2007), 35.

dan hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional bisnis.³⁵

Islam juga memerintahkan dan menganjurkan untuk berbuat baik (*al ihsan*) bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Implementasi CSR dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena Allah SWT.

Ihsan adalah melakukan perbuatan baik tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada *stakeholders*.³⁶

Konsep ihsan yang telah dijelaskan di atas seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (internal maupun eksternal perusahaan). Konsep manfaat dalam CSR lebih dari aktivitas ekonomi. Perusahaan sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis, misalnya terkait bentuk *philanthropy* dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, dan pelestarian lingkungan.³⁷

³⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 45.

³⁶ *Ibid.*, 45-46.

³⁷ *Ibid.*, 47.

Selain ketiga unsur di atas, ada satu unsur lain yaitu amanah. Amanah merupakan niat dan iktikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara makro, maupun dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan yang menerapkan CSR harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat. Amanah dalam perusahaan dapat dilakukan dengan pelaporan yang transparan dan jujur kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran pajak, pembayaran karyawan, dll.³⁸

Sedangkan menurut Rafik Issa Beekun CSR merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah organisasi untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan tersebut berada. Sebuah organisasi mengemban CSR pada tiga aspek, yaitu pelaku organisasi, lingkungan alam, dan kesejahteraan sosial secara umum.³⁹ CSR pada pelaku organisasi berkaitan dengan orang-orang dan/atau organisasi yang dipengaruhi oleh tindakan-tindakan organisasi.

Terkait CSR pada pelaku organisasi perusahaan diantaranya memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada para karyawannya untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Sebagaimana negara juga telah menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk keyakinan serta menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat

³⁸ Ibid.

³⁹ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, Terj. Muhammad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 63.

menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”⁴⁰ Berdasarkan amanat undang-undang maka perusahaan dapat melaksanakannya melalui penyediaan fasilitas tempat ibadah, kesempatan untuk melaksanakan sholat fardhu bagi karyawan yang beragama Islam, dan menghargai karyawan yang non-muslim.⁴¹ Islam telah mengaturnya sebagaimana firman Allah SWT:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”⁴²

Selain itu, Islam juga mendorong perusahaan untuk memperlakukan karyawan secara adil. Sebagai contoh dalam perekrutan, promosi atau keputusan-keputusan lain dimana seorang manajer harus menilai kinerja seseorang, dalam hal ini manajer harus jujur dan adil (*‘adl*).⁴³ Allah SWT memerintahkan untuk melaksanakan hal tersebut dalam firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

⁴⁰http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf, diakses pada tanggal 3 Juli 2016.

⁴¹ Beekun, *Etika Bisnis Islami*, 66.

⁴² QS. Al Mumtahanah (60): 8.

⁴³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 137.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”⁴⁴

Pelaksanaan keadilan dan kejujuran perusahaan diantaranya dengan memberikan persamaan perlakuan (*equality*), transparansi, dan memberikan kesempatan yang sama (*merit system*) kepada seluruh anggota organisasi untuk berprestasi dan membina karir. Harus ditumbuhkan kepercayaan kepada anggota bahwa prestasi dihargai, prakarsa dan inisiatif diberikan tempat terhormat dalam organisasi. *Merit system* yaitu imbalan dan jenjang karir didasarkan prestasi, diukur secara transparan, terbuka dan terukur akan mendorong terwujudnya kompetisi sehat. Prakarsa harus diberikan penghargaan. Organisasi akan maju apabila masing-masing individu memiliki keinginan dan keberanian membuat prakarsa dan inovasi baru untuk meningkatkan kinerja dengan segala risiko yang harus ditanggungnya.⁴⁵

Mengenai pelaksanaan amanah sebagaimana tersebut pada ayat di atas, dalam hal ini terkait dengan hak dan kewajiban perusahaan. Sistem remunerasi hanya salah satu hak pekerja, disamping hak lain seperti tunjangan, bantuan, jaminan, dan perlindungan ketenagakerjaan. Hak-hak pekerja, seperti upah merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pengusaha.

Ibnu Taymiyah menyatakan bahwa seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada para pekerjanya. Maka

⁴⁴ QS. An Nisa' (4): 58.

⁴⁵ Muhammad Abdul Ghani, *The Spirituality in Business*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005), 157-158.

perusahaan harus menetapkan upah atau gaji para karyawan dengan perencanaan yang baik, adil bagi karyawan maupun perusahaan.⁴⁶ Mengacu pada hal tersebut maka penetapan upah tersebut dapat didasarkan pada UMR (Upah Minimum Regional) yang diberlakukan oleh pemerintah.

Amanah dalam konteks ini juga berarti mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Amanah bertambah penting pada saat seseorang membentuk serikat dagang, melakukan bagi hasil (mudharabah) dan musyarakah (menjalankan proyek yang telah disepakati bersama). Masing-masing pihak saling percaya dan memegang janji demi kemasalahatan bersama. Jika salah satu pihak menjalankan hanya demi kemaslahatannya sendiri, maka ia telah berkhianat.⁴⁷ Pelaksanaan amanah tersebut misalnya bisa dilihat dari pelaporan kegiatan perusahaan dan transparansi keuangan perusahaan atau laporan tahunan.

Perusahaan juga mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen. Konsumen memiliki hak untuk menerima barang dengan kondisi yang baik dan dengan harga yang wajar. Maka perusahaan berkewajiban untuk memenuhi hak konsumen tersebut. Tidak diizinkan pula dalam Islam bagi perusahaan untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat merugikan konsumen. Penjualan barang palsu atau rusak sebagai salah satu contoh. Islam mengajarkan untuk memperlihatkan kerusakan barang yang akan dijual.

⁴⁶ Beekun, *Etika Bisnis Islami*, 65.

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, Terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 177.

Islam juga melarang semua bentuk transaksi curang baik dalam pembelian maupun penjualan.⁴⁸ Allah SWT berfirman:

﴿ ١٨٢ ﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿ ١٨١ ﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨٠ ﴾
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya.....”⁴⁹

Selanjutnya, CSR pada lingkungan alam berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pelestariannya. Islam menuntun manusia agar mengelola kekayaan alam dengan ilmu dan amal. Disamping mengingatkan agar dalam mengolah (memproduksi) kekayaan alam itu memperhatikan batas-batas haram dan halal, serta memelihara kelestariannya.⁵⁰

Sumber daya alam merupakan nikmat Allah kepada makhluk-Nya. Manusia wajib mensyukurinya. Diantara bentuk syukur itu adalah menjaganya dari kerusakan, kehancuran, polusi dan lain-lain yang tergolong sebagai kerusakan di muka bumi.⁵¹ Alquran menyebutkan bahwa Allah tidak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan sebagaimana firman-Nya:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴿ ٢٠٥ ﴾
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿ ٢٠٤ ﴾

⁴⁸ Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 72.

⁴⁹ QS. Asy Syu'ara (26): 181-183.

⁵⁰ Djakfar, *Etika Bisnis*, 148.

⁵¹ Ibid., 150-151.

Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”⁵²

Terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, Islam di satu sisi mendorong agar manusia mengelola alam guna memenuhi segala kebutuhannya, namun di sisi lain Islam sangat keras menentang perusakan alam dalam segala cara dan bentuknya. Oleh karena itu disinilah arti penting perlu adanya kesadaran bahwa aktivitas bisnis yang mengelola alam perlu berpijak pada norma-norma etis, khususnya yang bersumber dari ajaran wahyu, yakni Alquran dan Hadits. Islam dengan tegas menyatakan bahwa mengelola alam dengan motif yang baik mempunyai nilai ibadah, karena itu bagi siapa pun yang merusak ia akan mendapat sanksi tidak saja di dunia, bahkan juga di akhirat.⁵³

CSR atau tanggung jawab perusahaan terhadap kelestarian lingkungan atau alam merupakan kewajiban generasi kini, agar alam juga dapat dinikmati oleh generasi penerus. Bahkan Allah mengingatkan bahwa tanggung jawab kepada generasi penerus melekat menjadi tanggung jawab kepada Allah.⁵⁴ Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu

⁵² QS. Al Baqarah (2): 205.

⁵³ Djakfar, *Etika Bisnis.*, 152-153.

⁵⁴ Ghani, *The Spirituality.*, 194.

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”⁵⁵

Selain harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usaha dan lingkungan alam, kaum muslim dan organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan memberi perhatian terhadap kesejahteraan umum masyarakat dimana mereka tinggal.⁵⁶

Mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam masyarakat, yang berarti memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat sekitar perusahaan dengan meningkatkan taraf hidup mereka. Memberikan upaya-upaya pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang masyarakat miliki. Diantaranya dengan menjadikan mereka partner kerja atau memberdayakan mereka dalam bentuk lain. Perusahaan yang berada di wilayah permukiman masyarakat, secara tidak langsung akan sangat merugikan masyarakat, karena padatnya aktivitas penggunaan jalan umum, pembuangan limbah, dan lain sebagainya. Maka, upaya pemberdayaan masyarakat sekitar diasumsikan sebagai “ganti rugi” yang harus dibayar oleh perusahaan, karena adanya kerugian “psikis” yang dirasakan oleh masyarakat.⁵⁷

Menurut Sayyid Qutb kesejahteraan sosial yang diajarkan oleh Islam bukan sekedar bantuan keuangan apapun bentuknya. Bantuan keuangan hanyalah satu dari sekian bentuk bantuan yang dianjurkan Islam.⁵⁸ Sehingga

⁵⁵ QS. An Nisa'(4): 9.

⁵⁶ Beekun, *Etika Bisnis Islami*, 87.

⁵⁷ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), 203.

⁵⁸ Zulkipli Lessy, *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007), 35.

kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran materi saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non material, seperti terpenuhinya spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, menurut Quraish Shihab dimulai dengan perjuangan mewujudkan dan menumbuhkan suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena dari pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat seimbang. Sehingga terbentuklah masyarakat yang seimbang antara keadilan dan kesejahteraan sosialnya.⁵⁹

Indikator sejahtera dalam Islam merujuk pada ayat Alquran, yakni:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”⁶⁰

Berdasarkan ayat di atas dapat dilihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Alquran ada tiga yaitu menyembah Tuhan (*ibadatullah*), menghilangkan lapar atau pertumbuhan ekonomi, menghilangkan rasa takut atau jaminan keamanan.⁶¹ Untuk mewujudkan hal tersebut dengan cara memberikan program yang dapat meningkatkan spiritualitas masyarakat, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta program yang dapat memberikan jaminan keamanan dan dapat menghilangkan rasa takut masyarakat melalui program peduli lingkungan dan pendidikan.

⁵⁹ Ibid., 36.

⁶⁰ QS. Quraisy (106): 3-4.

⁶¹ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Masyarakat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 42.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab sosial telah lama ada dalam Islam, sebagaimana kehadiran Islam yang dibawa nabi Muhammad SAW telah lama ada. Nabi Muhammad mewujudkan tanggung jawab sosial sesuai tuntunan Alquran. Demikian juga praktik Nabi Muhammad SAW dalam penerapan tanggung jawab sosial dan keadilan dalam masyarakat menjadi sumber acuan bagi bimbingan kepada generasi berikutnya yang dikenal sebagai As Sunnah.

Meskipun ayat-ayat Alquran dan hadits tidak langsung merujuk pada CSR tetapi ada banyak ayat dalam Alquran dan hadits yang menjelaskan kewajiban individu untuk menanggung kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, individu yang bersama-sama menciptakan atau bekerjasama dalam sebuah perusahaan memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Keberadaan perusahaan dipandang oleh para ahli hukum seperti Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ibnu Hamid al-Ghazali, Ibnu al-Faraj, Ibnu Al Jauzi menduduki posisi sebagai fardhu kifayah. Perusahaan dapat menanggung dan mengurus kepentingan masyarakat yang lebih luas.⁶²

Bahkan CSR perusahaan tidak hanya menanggung dan peduli kepada makhluk hidup di sekitar mereka, tetapi lebih dari itu CSR adalah kewajiban manusia untuk memenuhi hukum-hukum Allah. Allah memerintahkan manusia untuk taat kepada-Nya, dan bentuk ketaatan kepada Allah adalah

⁶² Muhammad Yasir Yusuf dan Zakaria bin Bahari, "Islamic Corporate Social Responsibility in Islamic Banking: Towards Poverty Alleviation", *Ethics, Governance and Regulation in Islamic Finance*, 4 (2015), 75.

dengan menjamin kelangsungan hidup umat manusia dan alam sekitarnya.

Allah SWT berfirman:⁶³

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”⁶⁴

Keberadaan umat Muslim di muka bumi memiliki dua tugas, hamba yang taat kepada Allah dan khalifah yang adil. Hubungan antara kedua tugas utama tersebut harus sejalan dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Sebagai seorang hamba yang menyembah Allah, setiap individu memiliki kewajiban untuk menjadikan semua peristiwa hidupnya sebagai bentuk pengabdian yang sempurna kepada Allah. Dalam hal ini konsep ibadah perlu dipahami dalam arti yang lebih luas. Ini berarti bahwa selain dari ibadah khusus, setiap individu dituntut untuk melakukan ibadah umum lainnya, yaitu semua kegiatan yang membawa kesejahteraan manusia dan alam sesuai dengan kondisi tertentu, dengan niat yang benar dan harus memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai syariah. Hal ini juga memberi makna bahwa manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi tidak bisa bertindak sembarangan, tetapi harus melakukannya berdasarkan aturan syariah sebagai bukti ketaatan kepada Allah sebagai Pencipta.⁶⁵

Keadaan yang demikian membutuhkan orang-orang yang merawat alam dan seluruh isinya untuk keselamatan manusia itu sendiri dan

⁶³ Ibid.

⁶⁴ QS. Az-Zaariyat (51): 56.

⁶⁵ Yusuf, “Islamic Corporate Social Responsibility”, 75-76.

kelangsungan makhluk Allah yang lain. Semua ini adalah bukti dari rasa syukur kepada Allah Sang Pencipta hamba-Nya, sehingga mereka tidak tergolong dalam kategori kufur nikmat.

Oleh karena itu, kewajiban CSR dalam Islam adalah tanggung jawab individu yang tergabung dalam satu perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dalam rangka memberdayakan masyarakat yang lemah dan untuk melestarikan lingkungan alam. Meninggalkan aktivitas CSR menyebabkan murka Allah dan membawa hukuman. Sebaliknya menerapkan CSR akan melahirkan kesenangan dan kenyamanan dalam membangun hubungan kerjasama antara perusahaan dan masyarakat serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat.⁶⁶

Posisi pelaksanaan CSR dalam Islam dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi tanggung jawab hubungan. Pertama, hubungan tanggung jawab kepada Allah. Kedua, hubungan tanggung jawab kepada manusia. Ketiga hubungan tanggung jawab terhadap lingkungan.⁶⁷


1. Prinsip CSR dalam Islam

Untuk mewujudkan tiga hubungan CSR dalam Islam pada perusahaan, ada prinsip yang saling terkait satu sama lain, yaitu prinsip keesaan Allah, khalifah, keadilan, dan persaudaraan. Penerapan prinsip dan tiga dimensi CSR dalam Islam dapat digambarkan sebagai berikut:

⁶⁶ Ibid., 76.

⁶⁷ Ibid., 77.

Gambar 2.1
Prinsip CSR dalam Islam⁶⁸



Gambar di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan CSR adalah perwujudan dari tiga hubungan yang kuat dan saling terkait antara satu sama lain, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam. Untuk mengoptimalkan ketiga hubungan dalam pelaksanaan CSR, haruslah dipandu dengan prinsip-prinsip keesaan Allah, khalifah, keadilan, dan persaudaraan atau solidaritas. Keempat prinsip ini ditujukan untuk mewujudkan masalah (manfaat publik) bagi manusia dan alam. Menciptakan masalah pada perusahaan adalah tujuan utama dalam melaksanakan semua aktivitas bisnis, termasuk pelaksanaan CSR dalam Islam. Oleh karena itu, semua pelaksanaan CSR harus dipandu aturan halal yang digariskan Islam dan meninggalkan larangan

⁶⁸ Ibid., Diolah.

apapun yang dicegah dalam Islam. Semua prinsip ini dipraktikkan dengan satu tujuan yaitu pengabdian yang sempurna kepada Allah SWT.⁶⁹

Keempat prinsip yang saling terkait satu sama lain tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Keesaan (Tauhid)

Manusia menurut fitrahnya adalah beragama tauhid. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”⁷⁰

Allah SWT juga berfirman:

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.”⁷¹

Dasar iman Islam adalah keyakinan pada satu Tuhan, Allah SWT. Segala sesuatu yang lain mengikuti keyakinan ini. Hal ini

⁶⁹ Yusuf, “Islamic Corporate Social Responsibility”, 78.

⁷⁰ QS Ar Ruum (30): 30.

⁷¹ QS. Al Mu’minun (23): 52.

akan menjadi poin penting karena jika seluruh sistem sosial ekonomi Islam harus bertumpu pada konsep keesaan (tauhid) sebagai prinsip dasar, maka salah satu cara untuk melihat bagaimana iman kepada satu Tuhan yaitu Allah SWT diperlukan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan itu.⁷²

Percaya hanya kepada satu Tuhan yaitu Allah SWT adalah tujuan dari syariah. Kepercayaan atau iman dalam Islam adalah penting untuk kesejahteraan manusia. Iman kepada Allah memberikan pondasi yang tepat bagi hubungan dengan orang lain, yang memungkinkan manusia bertindak dengan cara menghormati dan peduli. Iman kepada Allah juga memberikan filter moral yang diperlukan dalam alokasi dan distribusi sumber daya berdasarkan persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Selanjutnya iman dan Islam adalah motivasi untuk pemenuhan kebutuhan dan distribusi kekayaan yang adil.⁷³

Seluruh kegiatan manusia pada kodratnya adalah bentuk pengabdian diri kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

⁷² Jawed Akhtar Mohammed, "Corporate Social Responsibility in Islam" (Disertasi Doktor, Auckland University of Technology, New Zealand, 2007), 105.

⁷³ Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Riyadh: International Islamic Publishing House, 1992), 203.

Artinya: “Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”⁷⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa percaya akan adanya Tuhan yaitu Allah SWT merupakan fitrah manusia makhluk ciptaan-Nya. Seluruh kegiatan manusia hanyalah ditujukan untuk Allah SWT dalam rangka memperoleh ridho-Nya. Arti yang lebih dalam tentang prinsip keesaan (tauhid) merupakan dimensi vertikal Islam. Hal tersebut terintegrasi sepanjang garis vertikal, aspek politik, ekonomi, sosial dan agama dalam kehidupan manusia menjadi satu kesatuan yang sama, yang konsisten serta terintegrasi dengan alam semesta yang luas.⁷⁵

b. Khalifah

Prinsip khalifah diturunkan langsung dari prinsip keesaan (tauhid) yang menjelaskan tujuan dan perilaku manusia untuk mengatur tanggung jawab sosial dan keadilan sebagai bagian dari kepercayaan (iman). Selain menjadi hamba yang taat kepada Allah SWT, manusia juga dituntut untuk melakukan ibadah umum lainnya, semua kegiatan yang membawa kesejahteraan dan mengembangkan potensi manusia dan alam semesta sesuai dengan kondisi tertentu, dengan niat yang benar dan harus memastikan bahwa tindakan-tindakan diizinkan oleh aturan syariah.⁷⁶

⁷⁴ QS. Al An'am (6): 162.

⁷⁵ Mohammed, "Corporate Social Responsibility in Islam", 108.

⁷⁶ Ibid., 109.

Kata “khalifah” berarti wakil Allah di bumi. Sebagai khalifah manusia diberi kepercayaan untuk mengelola lingkungan melibatkan hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan ciptaan Allah, termasuk hewan, tumbuhan dan lingkungan. Diantara semua makhluk ciptaan Allah manusia lah yang paling tinggi derajatnya, oleh karena itu manusia dipilih Allah untuk menjadi pemimpin di muka bumi, hal ini sesuai dengan firman Allah:⁷⁷

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷⁸

Serta dalam penggalan ayat yang lain:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah...”⁷⁹

⁷⁷ Abul A’la Al Mawdudi, *The Islamic Way of Life*, (Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1986), 16.

⁷⁸ QS. Al An’am (6): 165.

⁷⁹ QS. Shaad (38): 26.

Tujuan manusia memerintah bumi dalam surat Al An'am ayat 165 di atas adalah untuk dimanfaatkan generasi mendatang. Ini berarti kesinambungan dan keberlanjutan tugas khalifah tidak hanya terbatas pada satu generasi, tetapi juga bertanggungjawab kepada generasi berikutnya.⁸⁰

Makna khalifah di atas memberi gambaran yang jelas mengenai tugas setiap manusia yaitu bertanggung jawab kepada Allah yang Maha Pemberi dan wakil dari alam serta manusia di bumi untuk menciptakan hidup yang harmonis. Posisi CSR dalam Islam adalah salah satu tugas penting manusia yang merupakan perintah dari Allah. Di satu sisi CSR adalah ketaatan kepada Allah, di sisi lain itu berfungsi sebagai tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Oleh karena itu, mereka yang diberikan kelebihan, keberuntungan, dan posisi yang lebih tinggi oleh Allah wajib membantu manusia lain untuk meringankan beban mereka yang kurang mampu dan lemah.

c. Keadilan

Allah SWT memerintahkan manusia untuk senantiasa berlaku adil, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..."⁸¹

⁸⁰ Mohammed, "Corporate Social Responsibility in Islam", 109.

⁸¹ QS. An Nisaa' (4): 58.

Allah SWT memerintahkan manusia berlaku adil apabila menetapkan hukum diantara manusia, apabila seseorang menetapkan hukum diantara mereka dengan tidak adil, maka kehidupan masyarakat menjadi pincang, dan akan terjadi diskriminasi.

Manusia memiliki kelebihan dari makhluk lainnya, ia dapat berpikir dan mengembangkan kehidupannya, mereka menghadapi masa depan dengan penuh harapan, berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan pekerjaan yang produktif, selain menggunakan tenaganya sendiri, juga terkadang memanfaatkan orang lain dalam rangka mewujudkan cita-citanya. Setiap orang yang terlibat dalam usaha produktif atau menghasilkan sesuatu, baik melibatkan orang lain atau tidak harus tetap berlaku atau berbuat adil. Maksudnya adalah mentaati segala peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam dunia usaha atau ekonomi. Baik itu aturan pemerintah maupun aturan agama wajib ditaati. Orang yang taat terhadap semua aturan dan hukum yang berlaku adalah orang yang adil. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَيَنْقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan

janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”⁸²

Dengan demikian, keadilan merupakan impian dan tujuan dari hukum, politik serta institusi ekonomi dalam Islam. Untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, perusahaan dapat melakukannya melalui tanggung jawab sosial dan keadilan untuk menghasilkan tatanan sosial terbaik. Sebuah jalan tengah harus diambil dalam semua urusan sosial ekonomi masyarakat sehingga tidak boleh ada diskriminasi sosial dan harus menghindari kikir serta pemborosan karena semua itu dilarang dalam Islam.⁸³

d. Persaudaraan

Persaudaraan dalam Islam biasa disebut *ukhuwah* yang dimaknai sebagai persamaan dan keserasian dengan pihak lain, meliputi persamaan keturunan, persusuan, suku, bangsa, agama, dan profesi.⁸⁴ Islam juga mengatur persaudaraan dalam perbedaan, sebagaimana firman Allah SWT:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقَدُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling

⁸² QS. Hud (11): 85.

⁸³ Mohammed, “Corporate Social Responsibility in Islam”, 122.

⁸⁴ Firdaus, *Seratus Cerita tentang Akhlak: Mahabbah dan Ukhuwah*, (Jakarta: Republika, 2006), 163.

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁸⁵

Makna persaudaraan juga merupakan implikasi dari prinsip khalifah. Sebab setiap orang adalah khalifah dan tidak ada hak istimewa atas orang tertentu atau anggota dari ras atau kelompok atau negara tertentu. Hal ini merupakan kesetaraan sosial dan martabat semua manusia, putih atau hitam, tinggi atau rendah, bukanlah elemen utama, karena yang utama dalam Islam adalah iman. Kriteria untuk menentukan kualitas seseorang bukanlah ras, keluarga atau kekayaan melainkan karakternya (yang merupakan refleksi dari iman) dan kepedulian sosialnya.⁸⁶

Dalam kerangka persaudaraan, sikap yang benar terhadap sesama adalah tidak hanya berjuang untuk kepentingan atau kelangsungan hidup diri sendiri. Melainkan saling menolong dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dasar. Untuk mengembangkan potensi manusia secara keseluruhan, manusia didorong untuk berkompetisi yang sehat, meningkatkan efisiensi, dan membantu kesejahteraan manusia, yang mana hal tersebut merupakan tujuan Islam.⁸⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa betapa dalam makna persaudaraan atau *ukhuwah* bagi seorang muslim begitu pula dalam sebuah perusahaan yang merupakan kumpulan banyak

⁸⁵ QS. Al Hujuraat (49): 13.

⁸⁶ Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, 206.

⁸⁷ *Ibid.*, 207.

individu. Sehingga perusahaan sepatutnya tidak membatasi jalinan persaudaraan sesama muslim saja tetapi juga menjalin hubungan persaudaraan dengan seluruh umat, dengan cara berbuat baik, peduli, dan saling tolong menolong.

2. Kriteria CSR dalam Islam

Berdasarkan keempat prinsip yang telah dijelaskan di atas, untuk mengoptimalkan perwujudan penciptaan *maslahah* ada enam kriteria beserta item yang harus dipenuhi yaitu:

a. Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*)

Kriteria kepatuhan syariah memiliki empat item yaitu akad yang sesuai dengan koridor syariah (DSN), sumber dana perusahaan yang halal, investasi dalam sektor halal, dan menghindari laba non halal. Kriteria kepatuhan syariah dan empat item untuk mengukur kriteria tersebut didasarkan pada kewajiban taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepentingan untuk menjaga semua aktivitas bisnis perusahaan tetap dalam koridor halal dan tidak memperoleh sesuatu dengan cara yang bathil.⁸⁸ Hal-hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...”⁸⁹

⁸⁸ Yusuf, “Islamic Corporate Social Responsibility”, 79.

⁸⁹ QS. An Nisaa’ (4): 59.

b. Kesetaraan

Kriteria kesetaraan memiliki empat item, yaitu adanya nilai-nilai persaudaraan, pelayanan yang baik, menghindari diskriminasi, dan memiliki kesempatan yang sama. Setiap orang dalam bermasyarakat memiliki tugas untuk menghormati dan menumbuhkan nilai-nilai persaudaraan dengan sesama dalam berbagai kegiatan. Kesetaraan dalam hidup telah dijelaskan dalam Alquran sebagai berikut:⁹⁰

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁹¹

c. Bertanggung Jawab dalam Pekerjaan

Kriteria bertanggung jawab dalam pekerjaan memiliki sembilan item yaitu kepercayaan, bekerja sesuai dengan batasan dan tanggung jawab, memenuhi setiap permintaan kontrak, transparansi, optimal dalam menggunakan waktu dan kemampuan, mengurangi dampak negatif dari investasi, integritas dalam bekerja, persaingan yang sehat, dan akuntabilitas.

⁹⁰ Yusuf, “Islamic Corporate Social Responsibility”, 79.

⁹¹ QS. Al Hujuraat (49): 13.

Bertanggung jawab dalam pekerjaan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat muslim. Setiap karyawan harus bertanggung jawab tidak hanya untuk atasannya tetapi lebih dari itu, yaitu bertanggung jawab kepada Allah SWT. Sebab manusia akan diminta pertanggung jawaban di akhirat dari apa yang telah dilakukannya di dunia. Kewajiban untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan telah dijelaskan dalam Alquran:⁹²

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.”⁹³

d. Jaminan Kesejahteraan

Kriteria jaminan kesejahteraan memiliki lima item yaitu tempat kerja yang aman dan nyaman, memperoleh hak yang sesuai (pekerjaan tidak berlebihan dan tidak melebihi batas waktu), gaji yang layak, pelatihan dan pendidikan, tunjangan dan asuransi untuk karyawan.

Islam sangat peduli dalam memberikan jaminan kesejahteraan bagi orang-orang yang terlibat pada setiap pekerjaan. Hubungan antara pengusaha dan pekerja, staf dan manajer harus memiliki regulasi dengan norma-norma pedoman khusus yang adil

⁹² Yusuf, “Islamic Corporate Social Responsibility”, 79.

⁹³ QS. Al Israa’ (17): 36.

dan berkualitas untuk kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana perintah Allah SWT:⁹⁴

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁹⁵

e. Jaminan Kelestarian Lingkungan

Kriteria jaminan kelestarian lingkungan memiliki empat item yaitu memastikan investasi yang tidak membahayakan lingkungan, aktif dalam melindungi lingkungan, mendidik karyawan untuk peduli dan merawat lingkungan, serta menggunakan bahan daur ulang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.

Interaksi dengan alam merupakan bagian dari kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta untuk menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu manusia dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan. Allah SWT berfirman:⁹⁶

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

⁹⁴ Yusuf, “Islamic Corporate Social Responsibility”, 79.

⁹⁵ QS. An Nahl (16): 90.

⁹⁶ Yusuf, “Islamic Corporate Social Responsibility”, 80.

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”⁹⁷

f. Amal untuk Pelestarian Kebajikan

Kriteria amal untuk pelestarian kebajikan memiliki lima item yaitu pemilihan investor untuk mendukung kegiatan kesejahteraan sosial, mengurangi masalah sosial (seperti membuka dana kesejahteraan dan sumbangan), mendukung dan membantu mendanai kesejahteraan (seperti membantu dana pendidikan, sumbangan sosial, meringankan kehidupan anak yatim), dan berperan dalam kesejahteraan bukan untuk mencari keuntungan semata, pemberdayaan masyarakat.

Islam menyuruh manusia untuk membelanjakan atau menginfakkan harta di jalan Allah dan memberikan bantuan kesejahteraan kepada siapapun yang membutuhkan dan yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja adalah termasuk di dalamnya. Allah SWT berfirman:⁹⁸

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ
ءَامِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang

⁹⁷ QS. Al A'raf (7): 56.

⁹⁸ Yusuf, “Islamic Corporate Social Responsibility”, 80.

beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”⁹⁹

Kemudian dalam ayat yang lain:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي
رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”¹⁰⁰

Serta firman Allah yang lain:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁰¹

Hubungan kriteria CSR dalam Islam dengan prinsip-prinsipnya pada perusahaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

⁹⁹ QS. Al Hadid (57): 7.

¹⁰⁰ QS. An Nahl (16): 71.

¹⁰¹ QS. At Taubah (9): 71.

Tabel 2.2

Hubungan Kriteria CSR dengan Prinsip CSR dalam Islam¹⁰²

Kriteria	Item	Prinsip CSR dalam Islam
1. Syariah <i>Compliance</i>	a. Akad yang sesuai dengan koridor syariah (DSN)	Keesaan
	b. Sumber dana perusahaan yang halal	Keesaan Khalifah Keadilan
	c. Investasi dalam sektor halal	Keesaan Khalifah Keadilan
	d. Menghindari laba non halal	Keesaan Khalifah
2. Kesetaraan	a. Adanya nilai-nilai persaudaraan	Persaudaraan Keadilan
	b. Pelayanan yang baik	Persaudaraan Keadilan
	c. Menghindari diskriminasi	Keadilan
	d. Memiliki kesempatan yang sama	Persaudaraan Keadilan
3. Tanggung Jawab dalam Bekerja	a. Kepercayaan	Keesaan
	b. Bekerja sesuai dengan batasan dan tanggung jawab	Keadilan
	c. Memenuhi setiap permintaan kontrak	Keadilan
	d. Transparansi	Keesaan
	e. Optimal dalam menggunakan waktu dan kemampuan	Keadilan
	f. Mengurangi dampak negatif dari investasi	Keesaan
	g. Integritas dalam bekerja	Keesaan Keadilan
	h. Persaingan yang sehat	Keadilan Persaudaraan
	i. Akuntabilitas	Keadilan Persaudaraan
4. Jaminan Kesejahteraan	a. Tempat kerja yang aman dan nyaman	Keesaan Khalifah Persaudaraan

¹⁰² Yusuf, "Islamic Corporate Social Responsibility" Diolah, 80-81.

	b. Memperoleh hak yang sesuai	Khalifah Keadilan Persaudaraan
	c. Gaji yang layak	Khalifah Keadilan Persaudaraan
	d. Pelatihan dan pendidikan	Khalifah
	e. Tunjangan dan Asuransi	Keadilan Khalifah Persaudaraan
5. Jaminan Kelestarian Lingkungan	a. Memastikan investasi yang tidak membahayakan lingkungan	Keesaan Khalifah
	b. Terlibat aktif dalam melindungi lingkungan	Keesaan Khalifah
	c. Mendidik karyawan untuk peduli dan merawat lingkungan	Keesaan Khalifah
	d. Penggunaan bahan daur ulang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan	Keesaan Khalifah
6. Amal untuk Pelestarian Kebajikan	a. Pemilihan investor untuk mendukung kegiatan kesejahteraan sosial	Keesaan Khalifah
	b. Mengurangi masalah sosial	Persaudaraan
	c. Mendukung dan membantu mendanai kesejahteraan	Persaudaraan
	d. Berperan untuk kesejahteraan bukan untuk mencari keuntungan semata	Keesaan
	e. Pemberdayaan masyarakat	Persaudaraan